



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
email : sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

Nomor : 421.9/2899 - PAUD.PNF/2020

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(LKP) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan izin operasional kepada satuan pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) RUMAH CANTIK NIAS dapat diberikan izin penyelenggaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) RUMAH CANTIK NIAS.
- c. Surat permohonan Sdr. SAMORA PARGALUTAN SIREGAR, pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) RUMAH CANTIK NIAS Nomor: 420.1/003/LKP-RCN/GST/IX/2020, tanggal 02 Oktober 2020 tentang Permohonan Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan, dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
15. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

Memperhatikan : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) RUMAH CANTIK NIAS yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Nomor: 503/023/DPMPPTSP/PSPN/2020 tanggal 17 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan izin operasional Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:

Nama Satuan	: LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) RUMAH CANTIK NIAS
NPSN	: -
Jenis Layanan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Alamat	: Dusun I Desa Moawo
Pimpinan/Penanggungjawab	: SAMORA PARGALUTAN SIREGAR
Pemilik/Penyelenggara	: SAMORA PARGALUTAN SIREGAR

KEDUA : Izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2020 s.d. Oktober 2025.

KETIGA : Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Wajib:

1. Melaksanakan kursus dan pelatihan sesuai ketentuan kurikulum, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan;
5. Melakukan pengentrian data lembaga dalam Dapodikmas dan melakukan sinkronisasi secara berkala;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : 1. Surat Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (**LKP**) **Rumah Cantik Nias** ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.

2. Dapat menyelenggarakan program Kursus/Pelatihan Tata Rias dan jahit menjahit yang meliputi Tata Rias pengantin, Tata Kecantikan Kulit, rambut dan membordir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 12 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,



KURNIA ZEBUA, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19620113 198103 1 001

Tembusan Yth. :

1. Walikota Gunungsitoli di Gunungsitoli
2. **Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.**